

Indigenous Forest Conservation Model Based Local Wisdom of Great Wamesa Clan in Teluk Wondama West Papua

Model Pelestarian Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal Suku Besar Wamesa di Teluk Wondama Papua Barat

Ahmad Sofwani^{1*}, Hendrik Kurube², Choirul Saleh³

¹Agriculture Faculty, Agriculture Institute of Malang Indonesia, ²Administrative Sciences Faculty, University of Brawijaya Malang Indonesia, ³Administrative Sciences Faculty, University of Brawijaya Malang Indonesia.

Correspondence : ahmadsofwani.ipm2022@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze and describe the Indigenous Law Society (ILS) of Great Wamesa Clan in West Papua for conserved the Indigenous Forest based on the norm coventions of Siweruri Kuweta. This research is motivated by the existence of massive deforestation and forest degradation which has a serious impact on infrastructure and forest ecosystems in Indonesia. Thus placing Indonesia in unsustainable forest management, and is considered a crime against with nature. Currently, West Papua still has a sustainable forest of 81%, has a wealth of various wildlife species and various types of ecosystems (mega-Biodiversity). Therefore, the Papua Barat Government was trying to suppress the rate of deforestation with a forest development pattern based on local wisdom. This study uses qualitative methods, the data in the study are in the form of; primary and secondary data obtained from exploration results in the field through in-depth interviews, observations, and documentations which are then analyzed and concluded, resulting in empirical findings that can be used as theoretical studies, and Applicable recommendations in the context of sustainable forestry development. The results shows that ILS has consistently and continuously conserved for the Indigenous forest wisely based on the norms and traditions of Siweruri Kuweta. So that the resources and ecosystem of the Indigenous forest are maintained in balance. This condition is supported by government policies in the form of laws and regulations that are ideal in supporting the existence of ILS. As well as the implementation of a CSR (corporate social responsibility) program in an effort to improve the quality of human resources and the welfare of ILS. The researcher concludes that through the support of government policies, as well as the implementation of CSR programs can support the existence of ILS as a social buffer in the effort of sustainable forest conservation.

Keyword: Indigenous Law Society, Forest Conservation, Deforestation, Local Wisdom, Traditions, Norm conventions.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Suku Besar Wamesa di Papua Barat, dalam melakukan pelestarian hutan adat berdasarkan tradisi dan norma adat Siweruri Kuweta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena adanya deforestasi dan degradasi hutan secara massif yang berdampak serius pada kerusakan infrastruktur dan ekosistem hutan di Indonesia. Sehingga menempatkan Indonesia pada pengelolaan hutan yang tidak lestari, dianggap sebagai kejahatan terhadap Alam. Saat ini Papua Barat memiliki kandungan tutupan hutan sebesar 81%, memiliki kekayaan berbagai spesies hidupan liar dan beragam tipe ekosistem (mega-Biodeversity). Oleh sebab itu Pemda Papua Barat berusaha menekan laju deforestasi dengan pola pembangunan hutan berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dalam penelitian adalah berupa; data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil explorasi dilapangan melalui semi diskusi dan wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian di analisis dan di simpulkan, sehingga menghasilkan

temuan empiris yang dapat digunakan sebagai kajian teoritis dan rekomendasi yang ideal dan aplikatif dalam konteks pembangunan hutan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MHA-Suku Besar Wamesa secara konsisten dan berkelanjutan telah menjalankan pelestarian hutan adat secara arif dan bijak berdasarkan tradisi dan norma adat Siweruri Kuweta, sehingga sumber daya dan ekosistem hutan adat tetap terjaga keseimbangannya. Kondisi tersebut didukung oleh kebijakan Pemerintah dalam bentuk UU dan Peraturan yang ideal dalam mendukung keberadaan MHA-Suku Besar Wamesa. Serta terselenggaranya program CSR (corporate social responsibility) dalam upaya peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan MHA-Suku Besar Wamesa. Peneliti menyimpulkan bahwa melalui dukungan kebijakan pemerintah, serta terselenggaranya program CSR dapat mendukung keberadaan dan fungsi MHA-Suku Besar Wamesa sebagai penyangga sosial (social Buffer) dalam upaya pelestarian hutan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Pelestarian Hutan, Deforestasi, Kearifan Lokal, Tradisi, Norma adat.

Introduction

Masalah pelestarian hutan saat ini menjadi isu yang paling ramai dibicarakan di kalangan publik, baik kalangan akademisi, praktisi maupun pemerintah. Ini menunjukkan pentingnya masalah pelestarian hutan. Seperti yang kita ketahui bahwa deforestasi telah menimbulkan dampak kerusakan serius pada lingkungan dan ekosistem yang ada dalam hutan. Seperti halnya yang terjadi di Papua barat, penggundulan hutan terus meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan catatan Forest Watch Indonesia (FWI) dari kompilasi data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sejak 2017 hingga 2020, ada kenaikan angka luas pemanfaatan hutan produksi di Papua dan Papua Barat yang mencapai lebih dari 1(satu) juta hektar per setiap tahunnya. Padahal, luas pemanfaatan hutan di wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi hanya mencapai ratusan ribu hektar saja. Indonesia dinilai merupakan negara yang paling parah laju deforestasinya di dunia. Tingkat kerusakan ini telah menempatkan Indonesia pada pengelolaan hutan yang tidak lestari.

Pemerintah Indonesia saat ini berusaha menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, Komitmen ini lahir sebab kinerja pengelolaan hutan yang kian menurun dan masih minimnya keterlibatan masyarakat lokal disekitar kawasan hutan itu sendiri. Pemerintah sudah mulai bergeser dari pola pembangunan kehutanan berbasis ekonomi (economy oriented) menuju pola pembangunan kehutanan berbasis kemasyarakatan (community based forest management).

Gambar dibawah menunjukkan sebaran tutupan hutan beberapa wilayah di Indonesi, pada data tahun 2020 terlihat Provinsi Papua dan Papua Barat masih memiliki kandungan sebesar 33.847.928 Hektar, data menunjukkan bahwa tutupan hutan Papua telah menduduki peringkat ke.2 dan Papua Barat menduduki peringkat ke.2 di Indonesia. Kendati demikian keberadaan data ini perlu di pertahankan, upaya pelestarian hutan berbasis kearifan lokal menjadi salah satu pilihan strategis dalam upaya mempertahankan keberadaan hutan di Indonesia agar tetap terjaga.




Fig 1. Sebaran tutupan hutan alam Indonesia. Pada grafis ini Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat digabung sebagai Tanah Papua, demikian juga Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara digabung sebagai Kepulauan Maluku. Delapan puluh persen hutan alam Indonesia terdapat di sepuluh provinsi pada kedelapan regio ini. Pada publikasi ini, kesepuluh provinsi tersebut disebut sebagai provinsi-provinsi kaya hutan (forest-rich provinces).

Sumber data: Penutupan Lahan Tahun 2018. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; diunduh dari http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK_pada_11_Desember_2020.

Dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, terdapat beberapa model pengelolaan hutan. Salah satunya mengenai pengelolaan hutan adat. Pengelolaan hutan adat merupakan upaya pemanfaatan, pelestarian serta pengembangan wilayah hutan yang diklaim oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai hutan adat. Klaim atas Hutan dapat dikatakan sebagai hutan adat apabila terdapat bukti-bukti sejarah seperti organisasi adat, kuburan, dan kegiatan tradisional dalam hutan. Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan salah satu Subjek Hukum Negara yang diakui dalam UUD 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan. MHA memiliki ciri khusus dalam tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) mereka, baik tata kelola atas tanah, hutan, pesisir dan laut maupun keragaman tata produksi dan konsumsi mereka. Pengetahuan dan kearifan lokal tentang tata kelola hutan dan SDA di sekitarnya diwariskan secara turun-temurun, baik dalam tradisi dan praktik budaya maupun dalam bentuk tulis, terus mengalami adaptasi, inovasi, dan dinamika selaras dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya serta lingkungannya. Namun demikian, prinsip-prinsip nilai dan Norma Adat yang dimiliki sebagian besar masih memiliki fungsi-fungsi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan SDA dan ekosistem.

Berbicara mengenai Hutan Papua Barat tak lepas dari pembahasan MHA. Yang telah hidup berdampingan dengan hutan secara turun temurun berdasarkan pengelompokan suku. Setiap suku memiliki wilayah adatnya sendiri dan berhak mengelola wilayah dan kekayaan alam yang ada di sana. Salah satu wujud kekayaan alam yang menjadi sumber penghidupan masyarakat di sana ialah hutan adat. Salah satu contoh adalah MHA-Suku Besar Wamesa yang mendiami Kampung Werianggi, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Terletak di dataran Wabie Suku Besar Wamesa daerah lintas leher burung Pulau Papua. Secara geografis, masyarakat asli Kampung Werianggi adalah mereka yang mendiami wilayah tanah adat leluhur moyang Mambribai atau dengan kata lain tanah adat Mambribai.

Kendati pelestarian hutan adat berbasis kearifan lokal di kampung Werianggi sudah berjalan, namun masih belum menunjukkan terbangunnya tata kelola yang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh karena minimnya pengetahuan dalam manajemen pelestarian hutan adat, keterbatasan akan fasilitas dan anggaran pembiayaan, belum terbentuknya organisasi dan kelembagaan yang dikhususkan dalam pelestarian hutan adat. Serta kendala-kendala lainnya yang berkaitan dengan kesepahaman masalah hukum dan birokrasi Pemerintahan. Kondisi dan permasalahan yang multi kompleks tersebut tidak mungkin dapat terpecahkan selama peran serta dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) tidak ikut dilibatkan dalam forum tata kelola pemerintahan yang kolaboratif (Collaborative Governance). Berdasarkan penjelasan dan latarbelakang diatas, peneliti berusaha untuk mengeksplorasi fakta-fakta dilapangan untuk dapat mengkaji secara mendalam, tentang bagaimana pelaksanaan dan pengaruh norma-norma adat tradisional Suku Besar Wamesa dalam tata kelola pelestarian hutan adat di Kampung Werianggi. Kendati dalam penelitian banyak ditemukan indikasi-indikasi yang ber-implikasi pada konteks hukum, teknik, sosio ekonomi dan religi yang mempengaruhi model pelaksanaan pelestarian hutan adat di kampung Werianggi. Namun oleh karena adanya batasan fokus pada penelitian ini, maka hasil temuan tersebut akan di sampaikan secara terbatas pada artikel ini.

2. Kajian Teori

2.1. Kondisi Hutan Adat Papua dan Papua Barat

Hutan diklaim sebagai hutan adat atau kepemilikan komunal (communal property) dan dinyatakan telah dikuasai secara turun temurun baik perorangan maupun kelompok. Kondisi ini merupakan fenomena yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia pasca reformasi, termasuk di Papua Barat [1]. Berdasarkan pandangan ini, maka seluruh kawasan hutan alam yang berada di Papua Barat sesungguhnya telah terbebani oleh hak masyarakat tersebut. Fakta demikian berkaitan dengan komunitas masyarakat (adat) terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan yang sangat erat dan bahkan kehidupan mereka sangat bergantung kepada potensi yang ada dalam hutan [2–5]. Di sisi lain, kawasan hutan di Papua Barat sejak awal tahun 80-an, sebagian besar telah dikapling dan dikelola oleh swasta dengan dikeluarkannya izin pengelolaan oleh pemerintah melalui Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Izin Usaha Pengelolaan Hasil

Hutan Kayu (IUPHHK). Hal ini menimbulkan gab pemanfaatan sumberdaya alam antara masyarakat adat dan pihak swasta.

Pengelolaan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh masyarakat pemilik ulayat bertujuan untuk meningkatkan perekonomiannya dan pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga program pendampingan untuk peningkatan secara ekonomi tersebut dapat berimplikasi nyata. Namun kenyataan yang terjadi bertolak belakang antara tujuan pembangunan dan masyarakat lokal [6]. Fakta di lapangan menggambarkan bahwa pada saat wilayahnya (hutan ulayat) masih dalam areal tebangan IUPHHK, pemilik hak ulayat mendapatkan kompensasi yang besarnya berdasarkan kubikasi kayu yang diproduksi oleh IUPHHK. Besarnya kompensasi hak ulayat yang diberikan kepada pemilik hak ulayat ditentukan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat No. 5 Tahun 2014 tentang Standar Pemberian kompensasi Bagi Masyarakat Adat Atas Kayu Pada Areal hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat. Keterlibatan pemilik ulayat dalam pengolahan kayu sangat kecil, hanya terbatas pada pemberian hak pengelolaan kepada pemilik modal. Pemilik hak ulayat tidak melakukan langsung pengolahan kayu, tetapi memberikan hak pengelolaannya kepada pihak lain yaitu pemilik modal [1].

[7]. Perlindungan hukum pertanahan adat di Papua perlu dimaksimalkan. Sosialisasi Perdasus dan Perdasi serta konsistensi dalam pelaksanaannya, merupakan kebutuhan mendesak. Selain itu harmonisasi perundang-undangan terkait, yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang tidak selaras dengan UU No 21/2001 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008 dan Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat perlu dilakukan [7]. Dengan diberlakukannya UU Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang mencakup Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan berbagai produk Perdasus serta Perdasi, sesungguhnya merupakan upaya kebijakan negara untuk mensejahterakan, menghormati dan melindungi masyarakat hukum adat di Papua dan Papua Barat. Permasalahannya adalah bagaimana kebijakan negara dalam mewujudkan perlindungan pertanahan adat di Papua dan Papua Barat dan bagaimana menciptakan situasi dan kondisi terbaik di tengah kendala yang ada. Hal ini salah satunya disebabkan adanya keterbatasan mata pencaharian masyarakat yang hanya bertani secara sederhana, meramu dan berburu. Di samping itu adanya kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat adat dalam pemanfaatan sumberdaya alam dalam kegiatan perekonomian [5,8].

2.2. Hutan Adat Dalam Perspektif Hukum Normatif Negara dan Hukum Adat

Secara netral dan sederhana hukum dapat diartikan sebagai norma yang dibentuk, ditegakkan dan diakui oleh otoritas kekuasaan publik untuk mengatur negara dan masyarakat, ditegakkan dengan sanksi [9]. Secara umum semua produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah dianggap sebagai hukum normatif negara, karena pemerintah telah menerima otoritas dari negara untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam tata kelola pemerintahannya. Sedangkan hukum adat menurut Soepomo merupakan hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum [10].

Dalam konteks hukum terkait keberadaan Hutan di Indonesia telah diatur dalam hukum normatif negara, namun Negara juga mengakui keberadaan Hukum Adat berkenaan dengan reclai ming hutan adat, hal tersebut seperti yang telah di sampaikan dalam UUD 1945 Pasal 18B(2) Bab VI tentang Pemerintahan yang menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Kendati demikian dalam praktiknya ini menimbulkan dualisme pemahaman antara berlakunya Hukum Negara dan Hukum Adat, sering kali menyebabkan masalah yang berujung konflik dan sengketa. Menurut pandangan sari, bahwa hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni [11]. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan akan hutan adat sering diperhadapkan konflik antara masyarakat hukum adat (MHA) dan pemerintah [12]. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang (UU) Nomor (No.) 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan UU Kehutanan) mendefinisikan hutan adat sebagai "hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". Sehingga, izin pemanfaatan sumber daya alam termasuk hutan adat ada pada Kementerian Kehutanan.

2.3. Pembangunan Hutan Berkelanjutan

Pembangunan hutan berkelanjutan telah menjadi topik sentral bagi setiap negara di seluruh belahan duni, sejak kesepakatan dapat dicapai dalam KTT Bumi yang pertama kali diselenggarakan di Rio de Janeiro tahun 1992. Sebagai subsistem dari sistem pembangunan nasional setiap negara, maka

ISSN 2722-0672 (online), <https://pssh.umsida.ac.id>. Published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Copyright (c) 2022 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC BY).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

pembangunan sektor kehutanan sejak dua dasawarsa terakhir juga mengambil aras kiblat berkesinambungan (SFM: Sustainable Forest Manajemen) termasuk di Indonesia. Secara generik makna di situ adalah pembangunan untuk memanfaatkan sumber daya hutan (SDH) untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Pesan moral dari SFM ini menjadi subyek perdebatan yang meruncing menyangkut mulai dari tataran yang bersifat filosofis dalam perancangan pengembangan kebijakan sampai ke tataran praktis di level tapak yang melibatkan individu pelaku sebagai aktor pembangunan [13].

Mengingat konsep keberlanjutan itu menyangkut dimensi waktu yang tidak dapat balik (irreversible) sifatnya, maka dialektika dan perdebatan (discourses) tersebut penting untuk terus difalिसitasi dan dilanjutkan agar dapat dicapai pemahaman bersama yang hakiki tentang makna dan implikasi dari SFM itu sendiri. Termasuk untuk memperoleh indikator-indikator keberlanjutan yang kukuh (robust) sifatnya dalam melakukan perencanaan sampai evaluasi terhadap suatu praktik SFM mulai dari level nasional sampai di level tapak. Dengan begitu diharapkan dapat dihindarkan dari berbagai bentuk kesalahan yang berujung pada kegagalan yang dampaknya harus ditanggung oleh generasi yang akan datang. Dengan kata lain bahwa dalam aras SFM moral hazard avoidance haruslah menjadi perilaku bagi setiap individu generasi sekarang, baik mulai dari aktor di level perumus kebijakan, birokrat tingkat atas, birokrat tingkat lapangan sampai pada individu dalam setiap komunitas. Untuk memberikan pijakan bagi berlangsungnya suatu aktivitas pemanfaatan SDH yang menjamin peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan (sustainable livelihood), maka diperlukan suatu perencanaan sampai pada level tapak pengelolaan yang berasaskan pada suatu sistem biosifik yang menjadi tempat berlangsung dan berkembangnya berbagai ekosistem, dengan ekosistem hutan sebagai bagian yang esensialnya. Konstitusi hijau (green constitution) menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki konsekuensi yuridis konstitusional di dalam UUD 1945 untuk menerapkan prinsip-prinsip ekokrasi, yakni setiap kebijaksanaan atau pembangunan dibidang perekonomian selalu memperhatikan lingkungan hidup di segala sektor, termasuk kehutanan.

Hutan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat adalah paradigma baru dalam program perhutanan sosial [14]. Pergeseran tata kelola hutan bukan hanya untuk kepentingan kelompok usaha besar saja melainkan masyarakat di sekitar hutan perlu mendapat jaminan izin atau hak untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai guna dalam proses kehidupan manusia untuk berbagai kepentingan mulai dari sosial, ekonomi, dan bahkan lingkungan sehingga hutan tersebut perlu dijaga keberadaannya dan fungsinya agar tetap menjadi baik [15].

2.4. Pelestarian Hutan Berbasis Kearifan Lokal

Indonesia memiliki beragam suku dan etnik yang memiliki sistem dan pendekatannya sendiri dalam memahami dan bersikap terhadap pengelolaan sumber daya alam. Hampir setiap suku memiliki sistem pengetahuan tradisional sendiri bahkan memiliki inovasi pengelolaan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis adat dan budaya setempat [16]. Kearifan lokal merupakan sistem dalam kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya yang mencakup kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi dan lingkungan [17]. Kearifan lokal merupakan kepercayaan yang telah berakar dan sulit untuk dihilangkan dalam suatu kelompok masyarakat yang digunakan untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan [18]. Peran kearifan lokal sangat dibutuhkan dalam mengatasi kerusakan yang terjadi di permukaan bumi, karena memerlukan solusi yang berawal dari lingkungan sekitar [18]. Pemanfaatan lingkungan hutan yang arif akan memberikan keseimbangan alam yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakatnya [19]. Keberadaan kearifan lokal secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran dalam memelihara dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan [20].

2.5. Collaborative Governance

Collaborative Governance dinilai sebagai suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi pemerintah secara langsung berhubungan dengan stakeholder non-pemerintahan dalam mengambil keputusan yang formal berbasis konsensus, deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik atau dapat pula dalam program asset publik. Dalam melakukan suatu kalaborasi antar stakeholder baik pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat dan pemangku adat membutuhkan wadah atau institusi yang akan mengelola kerjasama tersebut. Konsep Kolaborasi untuk mengembangkan pelestarian kebudayaan di maksudkan untuk menjaga suatu kearifan lokal yang bisa diciptakan dan dipraktikkan untuk kebaikan komunitas yang mengembangkannya [21].

Ansell dan Alison Gash, [22] yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan collaborative governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan dimana institusi pemerintahan secara langsung melibatkan aktor di luar pemerintah (baik masyarakat/ komunitas, NGOs, dan private sector) di dalam proses pengambilan keputusan secara formal, yang berorientasi pada kepentingan bersama.

Tujuannya adalah untuk melaksanakan kebijakan dan mengelola program dan sumber daya secara

bersama. Dari perspektif ini menurut Ansell dan Gash ada beberapa kata kunci penting yang harus dicatat yaitu: (1) kerjasama diinisiasi oleh institusi pemerintahan, (2) adanya keterlibatan aktor non-pemerintah, (3) seluruh aktor terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, (4) forum kerjasama diorganisir dan dirancang secara bersama, (5) tujuan dari forum kerjasama adalah untuk membuat keputusan bersama-sama, dan (6) fokus dari kerjasama adalah dalam pengambilan kebijakan dan tatakelola pemerintahan.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, semi diskusi, FDG (Forum Discussion Group) Masyarakat MHA-Suku Besar Wamensa dan pengumpulan dokumen. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui fenomena konkrit terkait model Pelestarian hutan berbasis kearifan lokal di Kampung Werianggi ; Data yang dihasilkan dalam penelitian ini dianalisis melalui analisis interaktif. [23] menekankan bahwa analisis interaktif adalah proses interaktif yang bertujuan untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat. Selanjutnya plot analisis datanya adalah; 1) Pengumpulan Data, 2) Kondensasi Data, 3) Tampilan Data, 4) Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan. Selanjutnya untuk pengujian validasi data peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik untuk menguji validasi data dengan cara mengecek atau membandingkan data dari berbagai sumber data yang digunakan [24]. Lokasi Penelitian; Hutan Adat, Kampung Werianggi Distrik Nikiwar, Kab.Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat; Tujuan dan fokus penelitian ini adalah: (1)Mengkaji dan menganalisis model pelestarian hutan adat Suku Besar Wamesa di Kampung Werianggi; (2)Mengkaji dan menganalisis peran Pemerintah dan non Pemerintah dalam pelestarian hutan adat di Kampung Werianggi; (3)Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelestarian hutan adat; (4) Model empirik pelestarian hutan adat di Kampung Werianggi; (5)Rekomendasi model pelestarian hutan adat di Kampung Werianggi.




Fig 2. Design Penelitian Pelestarian Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal
Sumber: Diolah Oleh Peneliti

4. Hasil Penelitian Dan Diskusi

4.1. Pelaksanaan Pelestarian Hutan Adat di Kampung Werianggi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; MHA-Suku Besar Wamesa yang mendiami Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kab.Teluk Wondama Provinsi Papua Barat selama ini telah berpedoman pada norma adat istiadat tradisional Siweruri Kuweta, norma adat ini telah digunakan sebagai pandangan hidup dan rambu-rambu dalam berhubungan antar sesama manusia dan Alam. Ini merupakan adat istiadat tradisional yang di turunkan oleh para moyang mereka terdahulu. Masyarakat MHA-Suku Besar Wamesa sangat kental dengan masalah kepercayaan terhadap leluhur mereka, dengan mematuhi adat istiadat serta menjauhi larangannya dianggap sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa kepada para leluhur mereka.

Hasil penelitian menyajikan sebuah potret gambaran keberadaan dimensi material, ideologi dan hukum sehingga memunculkan sebuah konsep pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal di kampung Werianggi; 1) Dari dimensi material kita dapat mengetahui bahwa MHA-Suku Besar Wamesa, selama ini telah mengambil manfaat secara materi hasil-hasil hutan adat berupa; kayu untuk bangunan,

kayu untuk bahan bakar rumah tangga, buah-buahan, tanaman obat-obatan tradisional, Perburan hewan, yang dikonsumsi ataupun dijual untuk kebutuhan ekonomi; 2) Dari dimensi ideologi menunjukkan adanya kerangka pengelolaan hutan adat yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai konservatif dan nilai-nilai religius, dan adanya budaya yang kuat secara turun-temurun, serta nilai-nilai ekonomis dalam melihat keberadaan sumberdaya hutan. Kerangka ideologis pengelolaan hutan adat di Desa Werianggi lebih didominasi oleh perwujudan nilai-nilai adat dan budaya serta mengedepankan kearifan lokal dalam tata kelola hutan adat. Jika ditelusuri ke belakang, kerangka ideologis ini telah ada semenjak sejarah leluhur Suku Besar Wamesa yang mendiami Tanah Mambribai yang berada di Kampung Werianggi.

Keberadaan Suku Wamensa dan Tanah Adat Mambribai memiliki sejarah yang panjang dan berliku-liku, menyangkut masalah peperangan, perebutan wilayah dan kejadian-kejadian lainnya. Berbagai upaya penyelamatan masyarakat dan wilayah adat yang dilakukan oleh seorang sosok yang bernama Mambribai yang memiliki suatu tujuannya untuk tidak membedakan antara satu suku dengan yang lain. Maka sebagai salah satu bukti dalam catatan lisan sejarah dalam kehidupan MHA-Suku Besar Wamesa, yang hidup di tanah adat mambribai sebagai dasar pandangan hidup mereka adalah Siweruri Kuweta, yang merupakan bentuk upaya penyelamatan masyarakat adat dari ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Makna terjemahan dari nilai kearifan lokal Siweruri Kuweta dalam pembangunan juga dapat diartikan sebagai "sinergi". Penerapan sinergi dalam pembangunan, tentunya didasari pada nilai-nilai kearifan lokal, baik didalam berkolaborasi secara adat, agama, dan pemerintah. Masyarakat adat Werianggi menggunakan aturan adat dalam menjalani kehidupannya, begitu pula dalam aturan memanfaatkan sumber daya hutan. Masyarakat adat Werianggi sangat patuh terhadap aturan adat yang telah menjadi pedoman hidup mereka. Aturan utamanya adalah konsistensi terhadap penataan ruang kawasan hutan. MHA-Suku Besar Wamesa tidak sembarang masuk ke dalam kawasan-kawasan yang diyakini sebagai tempat keramat, apalagi melakukan aktifitas didalamnya. Nilai religius dalam kearifan lokal MHA-Suku Besar Wamesa menjadi pedoman yang mempengaruhi perilaku MHA-Suku Besar Wamesa dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dimana mengandung pelestarian lingkungan atau ekosistem.

Kepercayaan tradisional adat MHA-Suku Besar Wamesa masih memberikan pengaruh yang kuat dalam interaksi MHA-Suku Besar Wamesa dengan hutan.

Masyarakat tidak boleh melanggar dan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada dan sudah berlaku turun menurun. Mereka mempunyai keyakinan bahwa tanah, batu, pohon memiliki roh sehingga harus dijaga dan dikelola dengan baik. Jika tidak demikian maka akan mendatangkan bencana atau malapetaka bagi mereka. Keyakinan ini menjadikan hutan di lingkungan tetap terjaga, lestari, dan utuh sampai saat ini.



Fig.3. Aktifitas Kegiatan Masyarakat Hukum Adat di Hutan Adat
Sumber : Diolah oleh penulis

Istilah kearifan lokal atau budaya lokal termasuk dalam konsep kebudayaan. Secara etimologis kearifan lokal terdiri dari dua kata, yakni kearifan (wisdom) dan lokal (local). Lokal artinya setempat dan kearifan sama dengan kebijaksanaan. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya [14]. Menurut Liliweri [25], kearifan lokal dapat diartikan sebagai pandangan hidup yang berkembang dalam suatu komunitas sosial dan etnik tertentu yang dibatasi oleh unsur kedaerahan, geografis, dan pengalaman sejarah yang unik. Oleh karena itu, budaya lokal tidak dipandang sebagai dua entitas yang berhadapan, melainkan sebagai unsur yang membentuk identitas suatu komunitas budaya.

Dari hasil penelitian dan kajian-kajian teori di atas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan pelestarian hutan berbasis kearifan lokal Suku Wamesa di Hutan Adat Kampung Werianggi adalah sejalan dengan dengan teori-teori dari para peniliti. Dengan adanya tata kelola hutan berdasar norma adat Siweruri

Kuweta, menunjukkan adanya nilai-nilai adat yang arif dan bijak serta bertanggung jawab, sehingga sampai dengan saat ini Hutan Adat di Kampung Werianggi masih tetap terjaga kelestariannya.

4.2. Peran Serta Para Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Upaya Pelestarian Hutan Adat di Kampung Werianggi

Keseriusan Pemerintah dalam menekan laju defortasi dan degradasi Hutan telah dibuktikan melalui terbitnya UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, dalam pasal (2;m) menyatakan bahwa; “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik”. Selanjutnya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Kehutanan”, dalam Pasal 1 ayat 16 menyatakan bahwa; Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan Hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selanjutnya pada Pasal 64 menyatakan bahwa; “Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan”. Seiring dikeluarkannya UU dan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Papua Barat juga telah menerbitkan 2 (dua) kebijakan yaitu; Perdasus No.9 Tahun 2019 tentang “Pedoman pengakuan, perlindungan, pemberdayaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di provinsi papua barat dan Perdasus No. 10 Tahun 2019 tentang “Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat”.

Dalam konteks pelestarian Hutan Adat, maka terbitnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Perdasus telah menunjukkan akan adanya amanah dari UU yang mewajibkan peran serta Pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa perencanaan kehutanan harus ditujukan pada kehutanan yang lestari, serta menempatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kendati kebijakan tersebut sudah di terbitkan sekian lama, namun pada pelaksanaannya belum ditemukan indikasi adanya peran aktif Pemerintah dalam mendukung peran serta MHA-Suku Besar Wamesa sebagai aktor utama dalam upaya pelestarian hutan adat di Kampung Werianggi. Dalam konteks upaya pelestarian hutan adat, tentunya MHA-Suku Besar Wamesa memerlukan; pembinaan, pembiayaan, dan ingin mendapatkan manfaat sosial ekonomi yang lebih baik dari keberadaan hutan adat yang mereka miliki. Beranjak dari dilematis situasi dan kondisi masyarakat adat di Papua Barat, dapat diidentifikasi suatu masalah; pertama, bagaimana kebijakan negara dalam mewujudkan perlindungan hukum pertanahan adat di Papua, yang kedua, bagaimana menciptakan situasi dan kondisi yang terbaik di tengah kendala-kendala yang ada, sebagai upaya untuk menyelaraskan tujuan negara dalam men-sejahterakan rakyatnya [7]. Otonomi khusus di Papua UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008, yang terpusat pada tingkat provinsi, bukan di desentralisasikan pada kabupaten/kota, ternyata juga menjadikan tidak aplikatifnya semangat, cita-cita dan upaya untuk melakukan perlindungan pertanahan adat di Papua. Konflik kepentingan antara Pemerintah Provinsi dengan masyarakat hukum adat di Papua berkali-kali terjadi. Sehingga upaya untuk menuju masyarakat sejahtera di Papua masih harus diupayakan meskipun berbagai peraturan perundang-undangan sudah diberlakukan.

Dalam Perdasus No. 10 Tahun 2019 tentang “Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat”. Pasal 1 ayat 16 menyatakan bahwa ; Corporate social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah tanggungjawab sosial dalam bentuk program kegiatan perusahaan- perusahaan swasta nasional, multi nasional dan asing yang memiliki program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Seiring dengan diberlakukannya perturan tersebut, PT.Wijaya Sentosa sebagai pemegang konsesi hutan adat, menunjukkan adanya komitmen kuat dan konsistensi untuk mendukung dan MHA-Suku Besar Wamesa dalam menjalankan budaya lokal. Serta memberikan kontribusi yang signifikan pada masyarakat melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), dengan tujuan untuk peningkatan SDM dan kesejahteraan MHA-Suku Besar Wamesa. Termasuk membantu pembangunan jalan dan fasilitas umum bagi masyarakat setempat. PT.Wijaya Sentosa (Sinar Wijaya Sentosa Group) adalah sebuah unit manajemen sektor kehutanan di Dusner, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. PT.WS mengantongi IUPHHK dengan SK. HPH No.SK.33/Menhut-II/2013 tertanggal 15 Januari 2013 dengan luas konsesi 130.755 Ha. Perusahaan ini beroperasi di bekas lokasi konsesi HPH PT. Wapoga Mutiara Timber Unit-I Teluk Wondama.



Fig.4. PT.Wijaya Sentosa dalam Program CSR di Kampung Werianggi
Sumber : Diolah oleh penulis

Dalam mewujudkan sistem pengelolaan hutan secara lestari, PT.Wijaya Sentosa berkomitmen untuk menerapkan sepenuhnya indikator-indikator dan prinsip-prinsip yang disyaratkan dalam skema mandatory Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) serta skema voluntary, Forest Stewardship Council (FSC®) dalam seluruh kegiatan perusahaan hutan secara konsisten yang meliputi kelestarian fungsi produksi, fungsi sosial dan fungsi ekologi dari sumber daya hutan yang di kelola.

4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Upaya Pelestarian Hutan Adat Di Kampung Werianggi

Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat mendukung program pelestarian hutan adat berbasis kearifan lokal adalah; 1)Adanya peran MHA dalam upaya pelestarian hutan adat berbasis kearifan lokal;2)Adanya alokasi anggaran dari Pemerintah dalam program pelestarian hutan adat;3)Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mewujudkan peningkatan SDM dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat program pelestarian hutan adat berbasis kearifan lokal adalah; 1)Belum adanya kebijakan daerah yang dituangkan dalam produk hukum yang mengatur tentang penguatan kegiatan pelestarian hutan adat; 2)Sumber daya manusia masyarakat adat disekitar hutan masih rendah dalam menjaga kelestarian adat; 3)Belum ada forum yang dibentuk Pemerintah Daerah yang menjadi wadah dalam pertemuan para pihak dalam kegiatan pelestarian hutan adat; 4).Belum ada transparansi Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan IUPHHK. Maka sebagai analisis bahwa apabila faktor pendukung dapat dikondisikan dengan baik dan penghambat dapat minimalisir keberadaannya, upaya pelestarian hutan adat akan dapat terwujud secara optimal dan berkesinambungan (sustainable).

4.4. Eksisting Model Pelestarian Hutan Adat di Kampung Werianggi




Fig 5. Eksisting Model Pelestarian Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal Di Kampung Werianggi Kab.Teluk Wondama Papua Barat Dalam Perspektif Collaborative Governance
Sumber: Diolah oleh Peneliti

5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil dan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; MHA-Suku Besar Wamesa secara signifikan telah berhasil melakukan upaya pelestarian Hutan Adat di Kampung Werianggi. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan konsistensi MHA-Suku Besar Wamesa dalam menjalankan kegiatan pemanfaatan dan pelestarian hutan adat berdasar norma adat istiadat Siweruri Kuweta yang telah mereka jaga keberadaannya secara turun temurun sebagai warisan budaya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program pemerintah dalam upaya untuk menekan laju defortasi dan degradasi Hutan dengan pola pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga kelestarian hutan merupakan solusi yang dapat diandalkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa MHA akan mampu berperan sebagai penyangga sosial (Social Buffer) dalam pembangunan Hutan secara berkelanjutan. Kendati demikian peran serta Pihak Pemerintah dan non-pemerintah lainnya juga sangat dibutuhkan, mengingat MHA masih memiliki banyak keterbatasan.

Dalam Konteks Pelestarian Hutan berbasis kearifan lokal peneliti mengharapkan terbangunnya kondisi Collaborative Governance, yang mencerminkan adanya peran serta para stakeholder, dimana Pemerintah dapat berperan sebagai; inisiator, regulator, fasilitator, dinamisator, pembina, pelindung dan sebagai penegakan hukum yang berkeadilan. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah dalam konteks pelestarian hutan di Kampung Werianggi tidak menunjukkan adanya indikasi dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah berbasis kolaborasi masih berjalan sesuai dengan yang di amanahkan dalam UU dan Peraturan yang ada. Berbicara masalah Pelestarian hutan adat dan Masyarakat Hukum Adat (MHA), hal tersebut tidak terpisah dari kegiatan masyarakat penghuni disekitar hutan yang sudah mendiami sejak jaman nenek moyang mereka. Hutan adalah mata pencaharian mereka dan sumber bagi penghidupan mereka, mereka sangat bergantung pada sumber daya dan ekosistem Hutan. Dengan kearifan lokal yang mereka miliki ini merupakan modal sosial bagi Pemerintah yang harus dijaga dan dikelola dengan baik keberadaannya. Pada akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa pelestarian hutan di Kampung Werianggi yang dilaksanakan oleh MHA-Suku Besar Wamesa patut dijadikan sebagai tauladan, dan dapat diandalkan dalam upaya pembangunan hutan berkelanjutan. Kendati tidak mendapat perhatian dari Pemerintah namun secara swadaya dan sukarela mereka telah melaksanakan segala sesuatunya bagi kelestarian dan terjaganya ekosistem yang ada di dalam hutan. Peneliti menyarankan kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan dengan baik-baik segala kebijakan yang sudah dibuat, apakah implementasi di lapangan sudah menunjukkan hasil sesuai dengan arah kebijakan tersebut.

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dibuat, peneliti memberikan rekomendasi dan saran, untuk dibangunnya collaborative governance dalam upaya pelestarian hutan adat berbasis kearifan lokal. Maka jika Collaborative Governance (Tata kelola kolaborasi Pemerintah) dapat dijalankan berdasarkan semangat multikulturisme dalam pelestarian hutan adat berbasis kearifan lokal, serta komposisi keberagaman entitas dapat dikelola dengan dasar pendekatan Good collaborative governance, dimana lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan bersama yang sifatnya deliberatif. Sebagai contoh, media memiliki framing, akademisi membawa nilai-nilai praktis teoritis yang mengedepankan evidence based, komunitas masyarakat adat sebagai social capital yang memiliki tanah adat serta kearifan lokal, dan perusahaan yang memiliki akses investasi, teknologi, manajemen dan pasar. Dengan pemahaman karakteristik tipikal partisipan tersebut, kemudian dapat terbangun resiprositas, kerjasama, pembelajaran antar stakeholder, dan berujung pada kemunculan kreativitas untuk pemecahan masalah atau dengan kata lain terjadi collective problem solving. Maka eksistensi pelestarian hutan berbasis kearifan lokal akan tetap terjaga dan terbangun dengan baik, serta akan dapat berjalan secara berkesinambungan (sustainable). Tujuan dari dibuatnya rekomendasi model ini adalah untuk menjawab latar belakang masalah berupa kerusakan lingkungan akibat defortasi yang terjadi secara masif di Indonesia, diharapkan keberadaan hutan yang berada di Papua Barat eksistensinya akan tetap terjaga dan dapat terlestarikan dengan baik, dan dapat berjalan secara berkesinambungan. Peneliti meyakini bahwa perspektif Collaborative Governance dalam kolaborasi pelestarian hutan adat di Kampung Werianggi adalah sudah sangat tepat, dianggap sebagai pendekatan yang konstruktif dan komprehensif. Ini akan menunjukkan adanya gambaran tindak kepedulian dan peran aktif dari para Stakeholder, baik dari aktor Pemerintah ataupun

non-Pemerintah yang terlibat dalam upaya mempertahankan eksistensi hutan Papua Barat agar tetap lestari dan terjaga keberadaannya.




Fig 6. Rekomendasi Model Pelestarian Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal di Lampung Werianggi Kab.Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Dalam Perspektif Collaborative Governance
Sumber: Diolah oleh Peneliti

6. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada: “Dr.Agus Sukarno,MP. Selaku Rektor Institut Pertanian Malang. Ir.Ninieck Dyah Kusumawardani,MP. Selaku Dekan Fakultas Pertanian; Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS. selaku Rektor dan Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D ". selaku Dekan Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Indonesia, khususnya yang telah berbagi mutiara hikmahnya kepada kami selama penelitian ini.

References

- [1] Kuswandi R, Sadono R, Supriyatno N, Marsono D. Model Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Oleh Masyarakat Adat: Studi Kasus Pemilik Hak Ulayat Di Kabupaten Teluk Bintuni. Jurnal Kehutanan Papuasiasia 2019;1:11–7. <https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasiasia.vol1.iss1.24>.
- [2] Awang SA. Sosiologi pengetahuan deforestasi: Konstruksi sosial dan perlawanan. Debut Press; 2006.
- [3] Yeny I, Innah HS. Kajian pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) di Papua. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan 2007;4:73–91.
- [4] Padmanaba M, Sheil D, Basuki I, Liswanti N. Accessing local knowledge to identify where species of conservation concern occur in a tropical forest landscape. Environmental Management 2013;52:348–59.
- [5] Salosa ST, Suryanto P, Purwanto RH, others. Hutan Dalam Kehidupan Masyarakat Hatam Di Lingkungan Cagar Alam Pegunungan Arfak (Forest in Hatam Community Live on Arfak Mountains Natural Reserve Environment). Jurnal Manusia Dan Lingkungan 2014;21:349–55.
- [6] Wiersum KF, Lescuyer G, Nketiah KS, Wit M. International forest governance regimes: Reconciling concerns on timber legality and forest-based livelihoods. Forest Policy and Economics 2013;32:1–5.
- [7] Suharyo SS. Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2019;8:461. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330>.
- [8] Sekilas Papua. Pemerintah Provinsi Papua 2016:1–6.

- [9] Udayana U. *Normatif Fakultas Hukum* 2015.
- [10] Soepomo R. *bab-bab tentang hukum adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1987.
- [11] Sari WKK. *SISTEM PERLINDUNGAN HUTAN ADAT MASYARAKAT KARAMPUANG DI DESA TOMPOBULU, KECAMATAN BULUPODDO, KABUPATEN SINJAI, SULAWESI SELATAN*. UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2021.
- [12] Laturette AI. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*. Sasi 2016;22:52–66.
- [13] Wulandari C, Kaskoyo H, Febryano IG, Bakri S, Safe'i R, Yuwono SB. *Provokasi arsitektur pemikiran konsep dan strategi menuju pengelolaan hutan berkelanjutan* 2016:1–134.
- [14] Koentjaraningrat K. *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. [Humans and culture in Indonesia]. Jakarta: Djambatan 2010.
- [15] Nilasari A, Murtalaksono K, Soetarto E. *Tipologi konflik kawasan hutan pada proses penataan batas di wilayah Pulau Bangka*. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2017;5:176–83.
- [16] Marfai MA. *Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal*. UGM PRESS; 2019.
- [17] Thamrin H. *Kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan (the lokal wisdom in environmental sustainable)*. *Kutubkhanah* 2013;16:46–59.
- [18] Sufia R, Sumarmi S, Amirudin A. *Kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan hidup (studi kasus masyarakat adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)*. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* 2016;1:726–31.
- [19] Senoaji G. *Pemanfaatan Hutan Dan Lingkungan Oleh Masyarakat Baduy Di Banten Selatan (the Uses of Forest and the Environment by Baduy Community in South Banten, Indonesia)*. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 2004;11:143–9.
- [20] Lampe M. *Kearifan Lingkungan dalam Wujud Kelembagaan, Kepercayaan/Keyakinan, dan Praktik, Belajar dari Kasus Komunitas-Komunitas Nelayan Pesisir dan Pulau-Pulau Sulawesi Selatan*. *Lokakarya Menggali Nelayan-Nelayan Kearifan Lingkungan Di Sulawesi Selatan* 2006.
- [21] Emerson K, Murchie P. *Collaborative governance and climate change. The Future of Public Administration around the World* 2011:141.
- [22] Ansell C, Gash A. *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory* 2008;18:543–71. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- [23] Miles H, Huberman AM. \&Saldana.(2014). *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook* 2018;3.
- [24] Moleong J. L.(2014). *Qualitative Research Methodology Bandung*: PT Youth Rosdakarya 2014.
- [25] Liliweri A. *Introduction to Cultural Studies*. Bandung: Nusa Media 2014.